



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARAFIQ Alias RAFI Bin SADDADE;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 31 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Salo, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/147/IX/Res.4.2/2022, Terdakwa **ARAFIQ Alias RAFI Bin SADDADE** ditangkap pada tanggal 9 September 2022 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa **ARAFIQ Alias RAFI Bin SADDADE** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa **ARAFIQ Alias RAFI Bin SADDADE** didampingi Penasihat Hukum yaitu **ANISNAWATI, S.H., dkk, Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum** pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149, Kelurahan Pacongang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paletang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 218/Pen.Pid/2022/PN Pin, tertanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARAFIQ Alias RAFI Bin SADDADDE bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARAFIQ Alias RAFI Bin SADDADDE dengan pidana penjara selama. 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang didalamnya berisikan Kristal Bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan netto seluruhnya 0,1099 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0889 gramDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa melalui pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi (TO) sebagai Bandar atau pengedar gelap Narkotika sebagaimana keterangan saksi polisi dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa dalam penangkapannya berdasar pada informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dan berlaku sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Permohonan

Primair

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARAFIQ Alias RAFI Bin SADDADE pada hari Jumat Tanggal 09 September 2022 sekira Pukul 22 :00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Jend. Ahmad Yani Keurahan Pacongan, Keamatan . Paleteang , Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa , lalu tiba – tiba datang HERU (belum tertangkap / dalam daftar pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang / DPO) dan mengajak terdakwa untuk memakai shabu bersama, kemudian HERU memberikan uang sebesar Rp. 130.000,- kepada terdakwa dengan mengatakan “ belikanka dulu shabu” , kemudian terdakwa langsung pergi ke Kampung Duri, kecamatan paleteang pinrang dan membeli 1 (satu) paket pipet shabu dengan harga sebesar Rp 1430.000,- kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya , sedangkan HERU menunggu di rumah terdakwa ;

- Selanjutnya setelah membeli 1 (satu) paket pipet shabu tersebut terdakwa kembali kerumah terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut kepada HERU dan pada saat terdakwa masuk kedalam rumah dan berada di ruang tamu, lalu tiba – tiba datang beberapa orang yang mengaku Anggota Sat Res narkoba Kepolisian Resort Pinrang, yang langsung melakukan penggeledahan sehingga terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket pipet plastic warna hijau yang berisi shabu ke lantai dan ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang dan saat ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan 1 (satu) paket pipet plastic warna hijau yang berisi shabu tersebut dan terdakwa mengakui sebagai milik HERU yang berhasil melarikan diri , yang rencananya akan di konsumsi bersama terdakwa . kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dibawa bersama barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 679/NNF/IX/2022 tanggal September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket pipet plastic warna hijau berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1079 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0908 gram dengan nomor barang bukti 1168/2022/NNF, yang setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0310 gram dengan nomor barang bukti 1170/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa ARAFIQ Alias RAFI Bin SADDADE dengan nomor barang bukti 11712022/NNF negative atau tidak mengandung Metamfetamin ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun latar belakang pekerjaan yang berkaitan dengan Kefarmasian di bidang Narkotika, serta Terdakwa tidak memiliki izin khusus dari Instansi/Pemerintah untuk melakukan jual beli narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARAFIQ Alias RAFI Bin SADDADDE pada hari Jumat Tanggal 09 September 2022 sekira Pukul 22 :00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Jend. Ahmad Yani Keurahan Pacongan, Keamatan . Paleteang , Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa , lalu tiba – tiba datang HERU (belum tertangkap / dalam daftar pencarian orang / DPO) dan mngajak terdakwa untuk memakai shabu bersama,kemudian HERU memberikan uang sebesar Rp. 130.000,- kepada terddakwa dengan mengatakan “ belikanka dulu shabu” , kemudian terdakwa langsung pergi ke Kampung Duri, kecamatan paleteang pinrang dan membeli 1 (satu) paket pipet shabu dengan harga sebesar Rp 1430.000,- kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya , sedangkan HERU menunggu di rumah terdakwa ;
- Selanjutnya setelah membeli 1 (satu) paket pipet shabu tersebut terdakwa kembali kerumah terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut kepada HERU dan pada saat terdakwa masuk kedalam rumah dan berada dii ruang tamu, lalu tiba – tiba datang beberapa orang yang mengaku Anggota Sat Res narkoba Kepolisian Resort Pinrang, yang langsung melakukan penggeledahan sehingga terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket pipet plastic warna hijau yang berisi shabu ke lantai dan ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang dan saat ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan 1 (satu) paket pipet plastic warna hijau yang berisi shabu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa mengakui sebagai milik HERU yang berhasil melarikan diri, yang rencananya akan dikonsumsi bersama terdakwa. kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dibawa bersama barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 679/NNF/IX/2022 tanggal September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket pipet plastik warna hijau berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1079 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0908 gram dengan nomor barang bukti 1168/2022/NNF, yang setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0310 gram dengan nomor barang bukti 1170/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa ARAFIQ Alias RAFI Bin SADDADE dengan nomor barang bukti 11712022/NNF negatif atau tidak mengandung Metamfetamin ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun latar belakang pekerjaan yang berkaitan dengan Kefarmasian di bidang Narkotika, serta Terdakwa tidak memiliki izin khusus dari Instansi/Pemerintah untuk melakukan jual beli narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka FIRMAN B., S.H., Bin BAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait narkoba jenis shabu, yang mana Saksi merupakan anggota Polri pada unit Sat Res Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan **Briptu ARWAL, S.H., Bin CANDU** pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada mulanya Saksi bersama dengan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di daerah Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 September 2021 pukul 21.50 WITA, Saksi bersama dengan rekan berangkat menuju lokasi tersebut dan pada pukul 22.00 WITA tiba dan langsung masuk ke dalam rumah yang pintunya terbuka dan tidak terkunci, yang mana saat itu terdapat seorang lelaki yaitu Terdakwa yang sedang melempar barang dilantai dekat kakinya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket pipet shabu plastik kecil di dekat Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter yang mana telah ia buang sebelumnya dan jatuh di sekitar Terdakwa dilantai tidak jauh dari posisinya tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diakui oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut ialah miliknya yang ia beli dari orang yang tidak ia kenal di daerah Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan membawa Terdakwa untuk menuju daerah Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, namun saat tiba dilokasi tidak lagi ditemukan tempat Terdakwa membeli shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Pinrang;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Jumat, 9 september 2022 pukul 21.40 WITA dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari Saudara **HERU**;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saudara **HERU** akan menggunakan shabu tersebut bersama-sama, dan Terdakwa dalam hal ini ditawarkan untuk menggunakan shabu secara gratis oleh Saudara **HERU** dengan ketentuan Terdakwa yang membeli shabu tersebut dengan menggunakan uang milik Saudara **HERU**;

- Bahwa Terdakwa menyatakan sudah 10 (sepuluh) kali membeli shabu di Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang kepada orang yang ia tidak kenal identitasnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Briptu ARWAL, S.H., Bin CANDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait narkotika jenis shabu, yang mana Saksi merupakan anggota Polri pada unit Sat Res Narkoba Polres Pinrang;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan **Bripka FIRMAN B., S.H., Bin BAHARUDDIN** pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa pada mulanya Saksi bersama dengan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di daerah Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 September 2021 pukul 21.50 WITA, Saksi bersama dengan rekan berangkat menuju lokasi tersebut dan pada pukul 22.00 WITA tiba dan langsung masuk ke dalam rumah yang pintunya terbuka dan tidak terkunci, yang mana saat itu terdapat seorang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki yaitu Terdakwa yang sedang melempar barang dilantai dekat kakinya;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket pipet shabu plastik kecil di dekat Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter yang mana telah ia buang sebelumnya dan jatuh di sekitar Terdakwa dilantai tidak jauh dari posisinya tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diakui oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut ialah miliknya yang ia beli dari orang yang tidak ia kenal di daerah Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan membawa Terdakwa untuk menuju daerah Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, namun saat tiba dilokasi tidak lagi ditemukan tempat Terdakwa membeli shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Pinrang;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Jumat, 9 September 2022 pukul 21.40 WITA dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari Saudara **HERU**;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara **HERU** akan menggunakan shabu tersebut bersama-sama, dan Terdakwa dalam hal ini ditawarkan untuk menggunakan shabu secara gratis oleh Saudara **HERU** dengan ketentuan Terdakwa yang membeli shabu tersebut dengan menggunakan uang milik Saudara **HERU**;

- Bahwa Terdakwa menyatakan sudah 10 (sepuluh) kali membeli shabu di Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang kepada orang yang ia tidak kenal identitasnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah keluarga di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang lalu datang Saudara **HERU** dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “belikan ka dulu saya shabu”, lalu setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi menuju daerah Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang pada pukul 21.40 WITA;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut kepada orang yang ia tidak kenal identitasnya, selanjutnya setelah membeli shabu tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket pipet shabu plastik kecil yang kemudian dibawa oleh Terdakwa Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang ke tempat Saudara **HERU** menunggu;
- Bahwa pada pukul 21.50 WITA Terdakwa tiba dan masuk ke dalam ruang tamu, lalu pukul 22.00 WITA, datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat anggota Kepolisian masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang berada di tangan Terdakwa ke lantai kurang lebih dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sudah 10 (sepuluh) kali membeli shabu di Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang kepada orang yang ia tidak kenal identitasnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saudara **HERU** membeli shabu ialah untuk digunakan bersama-sama yang mana Terdakwa diperkenankan untuk menggunakan secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2017 dan terakhir kali menggunakan pada hari Jumat tanggal 9 September 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang didalamnya berisikan Kristal Bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan netto seluruhnya 0,1099 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0889 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang makassar No. LAB : 679/NNF/IX/2022 tanggal September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket pipet plastic warna hijau berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1099 gram dengan nomor barang bukti 9703/2022/NNF, yang setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0889 gram dengan nomor barang bukti 1170/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa ARAFIQ Alias RAFI Bin SADDADDE dengan nomor barang bukti 8704/2022/NNF negative atau tidak mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi **Bripka FIRMAN B., S.H., Bin BAHARUDDIN** melakukan penangkapan bersama dengan Saksi **Briptu ARWAL, S.H., Bin CANDU** pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa pada mulanya Saksi **Bripka FIRMAN B., S.H., Bin BAHARUDDIN** dan Saksi **Briptu ARWAL, S.H., Bin CANDU** mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di daerah Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, lalu pada hari Jumat, tanggal 9 September 2021 pada pukul 22.00 WITA tiba dan langsung masuk ke dalam rumah yang pintunya terbuka dan tidak terkunci, yang mana saat itu terdapat seorang lelaki yaitu Terdakwa yang sedang melempar barang dilantai dekat kakinya;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang didalamnya berisikan Kristal Bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu di dekat Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter yang mana telah ia buang sebelumnya dan jatuh di sekitar Terdakwa dilantai tidak jauh dari posisinya tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diakui oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut ialah miliknya yang ia beli dari orang yang tidak ia kenal di daerah Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak ia kenal di Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut karena diperintahkan oleh Saudara **HERU** untuk membeli shabu dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) yang nantinya akan digunakan bersama oleh Terdakwa dan Saudara **HERU**;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah keluarga di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang lalu datang Saudara **HERU** dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "belikan ka dulu saya shabu", lalu setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi menuju daerah Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang pada pukul 21.40 WITA, selanjutnya Terdakwa membeli shabu tersebut kepada orang yang ia tidak kenal identitasnya, selanjutnya setelah membeli shabu tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket pipet shabu plastik kecil yang kemudian dibawa oleh Terdakwa Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang ke tempat Saudara **HERU** menunggu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 21.50 WITA Terdakwa tiba dan masuk ke dalam ruang tamu, lalu pukul 22.00 WITA, datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melihat anggota Kepolisian masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang berada di tangan Terdakwa ke lantai kurang lebih dengan jarak 1 (satu) meter;
 - Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli shabu di Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang kepada orang yang ia tidak kenal identitasnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;
 - Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan urine Terdakwa yaitu dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket pipet plastic warna hijau berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1099 gram dengan nomor barang bukti 9703/2022/NNF, yang setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0889 gram dengan nomor barang bukti 1170/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa ARAFIQ Alias RAFI Bin SADDADE dengan nomor barang bukti 8704/2022/NNF negative atau tidak mengandung Metamfetamin;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARAFIQ Alias RAFI Bin SADDADE** sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak memiliki hak ataupun kewenangan dalam kaitannya dengan keberadaan, kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, atau penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “Melawan Hukum” dalam hal ini merupakan orang yang secara Undang-Undang memiliki hak dalam kaitannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan, kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, atau penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun perolehan hal tersebut bertentangan secara hukum dalam kaitannya dengan keberadaan, kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, atau penyediaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, maupun menyediakan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya yaitu "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "memiliki" ialah terdapat kepemilikan atau adanya hak milik suatu barang pada diri seseorang, dan hak milik tersebut jelas darimana asalnya, walaupun barang tidak berada dalam penguasaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "menyimpan" ialah meletakkan barang di suatu tempat sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain, dengan niat untuk di sembunyikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "menguasai" ialah adanya barang sehingga berada dalam penguasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "menyediakan" ialah mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu sehingga barang tersebut menjadi ada;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi **Bripka FIRMAN B., S.H., Bin BAHARUDDIN** melakukan penangkapan bersama dengan Saksi **Briptu ARWAL, S.H., Bin CANDU** terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada mulanya Saksi **Bripka FIRMAN B., S.H., Bin BAHARUDDIN** dan Saksi **Briptu ARWAL, S.H., Bin CANDU** mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di daerah Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, lalu pada hari Jumat, tanggal 9 September 2021 pada pukul 22.00 WITA tiba dan langsung masuk ke

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah yang pintunya terbuka dan tidak terkunci, yang mana saat itu terdapat seorang lelaki yaitu Terdakwa yang sedang melempar barang dilantai dekat kakinya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang didalamnya berisikan Kristal Bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu di dekat Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter yang mana telah ia buang sebelumnya dan jatuh di sekitar Terdakwa dilantai tidak jauh dari posisinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah keluarga di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang lalu datang Saudara **HERU** dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “belikan ka dulu saya shabu”, lalu setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi menuju daerah Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang pada pukul 21.40 WITA, selanjutnya Terdakwa membeli shabu tersebut kepada orang yang ia tidak kenal identitasnya, selanjutnya setelah membeli shabu tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket pipet shabu platik kecil yang kemudian dibawa oleh Terdakwa Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang ke tempat Saudara **HERU** menunggu;

Menimbang, bahwa pada pukul 21.50 WITA Terdakwa tiba dan masuk ke dalam ruang tamu, lalu pukul 22.00 WITA, datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat Terdakwa melihat anggota Kepolisian masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket pipet platik kecil yang berada di tangan Terdakwa ke lantai kurang lebih dengan jarak 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang didalamnya berisikan Kristal Bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu, sebelumnya berada dalam penguasaan Terdakwa dan saat dilakukannya penangkapan Terdakwa buang dan barang bukti tersebut berada di lantai dengan jarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, serta dari hasil keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut benar diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan menggunakan uang milik Saudara **HERU** seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya akan ia gunakan bersama dengan Saudara **HERU**, maka

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai” telah terpenuhi karena barang tersebut jelas darimana asalnya dan berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang makassar No. LAB : 679/NNF/IX/2022 tanggal September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket pipet plastic warna hijau berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1099 gram dengan nomor barang bukti 9703/2022/NNF, yang setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0889 gram dengan nomor barang bukti 1170/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa ARAFIQ Alias RAFI Bin SADDAD dengan nomor barang bukti 8704/2022/NNF negative atau tidak mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang didalamnya berisikan Kristal Bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan netto seluruhnya 0,1099 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0889 gram merupakan POSITIF (+) mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang di produksi dan atau digunakan dalam proses

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan tidak digunakan untuk terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki dokumen yang menyertai dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika tersebut digunakan untuk dirinya sendiri bersama dengan Saudara **HERU**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin, sehingga unsur “tanpa hak” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang didalamnya berisikan Kristal Bening Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan netto seluruhnya 0,1099 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0889 gram; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan merupakan hasil dari kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARAFIQ Alias RAFI Bin SADDAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang didalamnya berisikan Kristal Bening Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan netto seluruhnya 0,1099 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0889 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, **KHAERUNNISA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIO SATRIAWAN, S.H.**, dan **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PATAHUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **PEBRIANTO PATULAK, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIO SATRIAWAN, S.H.

KHAERUNNISA, S.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

PATAHUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)